

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di Bab IV diatas, maka penjelasan penelitian tentang implementasi Permendes No. 6 Tahun 2020 dalam prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 di Desa Jambeyan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dapat disimpulkan bahwa

Dalam menindak lanjuti Permendes No 6 Tahun 2020, pemerintah desa Jambeyan mengeluarkan beberapa kebijakan. Secara umum pemerintah desa Jambeyan mengeluarkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di desa Jambeyan dan juga penanganan orang yang terkena dampak pandemi. Dalam upaya pencegahan Covid-19 sendiri Pemerintah desa Jambeyan mengeluarkan kebijakan yakni penyemprotan desinfektan di seluruh desa Jambeyan dan dititik pusat keramaian di desa Jambeyan itu sendiri. Sementara dalam penanganan pandeminya sendiri Pemerintah desa Jambeyan mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 sesuai panduan yang tertulis dari Permendes No 6 Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa Jambeyan dibantu Tim Relawan yang dibuat oleh pemerintah desa Jambeyan untuk pencegahan Covid-19 di desa Jambeyan. Warga masyarakat desa Jambeyan merasakan langsung program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Jambeyan, dan kebanyakan masyarakat desa Jambeyan juga senang dengan program-program tersebut, terutama dengan program bantuan langsung tunai

(BLT). Dikarenakan masyarakat desa Jambeyan yang sebelumnya kehilangan mata pencaharian karena pandemi Covid-19 itu sendiri dan dengan adanya program tersebut perekonomian masyarakat desa Jambeyan mampu berjalan stabil, apalagi pemerintah desa Jambeyan juga menyarankan bagi penerima BLT untuk membelanjakan di dalam desa Jambeyan itu sendiri dengan tujuan roda perekonomian di dalam desa Jambeyan mampu berjalan stabil. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa implementasi Permendes No 6 Tahun 2020 dalam prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 di desa Jambeyan dilihat dari teori Merilee S. Grindle bisa dikatakan berhasil. Karena masyarakat desa Jambeyan merasa puas dengan apa yang telah dilakukan pemerintah desa Jambeyan, meskipun masih ada sedikit catatan.

1.2. Saran

Bagi Pemerintah Desa Jambeyan, dalam upaya implementasi kebijakan pencegahan Covid-19 ataupun penanganan orang yang terkena pandemi Covid-19 seharusnya pemerintah desa Jambeyan lebih transparan terkait informasi ataupun anggarannya, dikarenakan dalam masa seperti ini apapun yang terkait tentang anggaran akan serasa sensitif belum lagi kalau ada oknum yang ingin memanfaatkan celah di masa seperti ini. Tak hanya itu, dalam kebijakan pemerintah desa Jambeyan mengenai pencegahan Covid-19, pemerintah desa Jambeyan juga seharusnya memberikan pemahaman tentang Covid-19 itu sendiri dan juga memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan untuk masyarakat desa Jambeyan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai

(BLT) pemerintah desa Jambeyan juga seharusnya memberikan arahan terkait penggunaan uang bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat desa Jambeyan dan memberi sanksi terhadap masyarakat yang ngotot membelanjakan dana dari bantuan langsung tunai diluar desa Jambeyan.

Bagi masyarakat desa Jambeyan, dalam upayanya pemerintah desa Jambeyan harus di awasi dan dipantau betul apapun kebijakannya supaya dalam pelaksanaannya tidak ada penyelewengan apapun dari pemerintah desa Jambeyan, terutama berkaitan dengan anggaran yang harus di awasi dengan teliti, dikarenakan pada masa pandemi seperti ini banyak sekali kemungkinan-kemungkinan penyelewengan anggaran. Dan juga bagi masyarakat desa Jambeyan juga harus mematuhi protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.